

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL TNI AD  
GUNA MEMBANGUN ORGANISASI TNI AD YANG HUMANIS**

**(EMPOWERMENT OF DISABLED PERSONEL OF  
INDONESIAN ARMY TO BUILD HUMANIZED ORGANIZATION  
OF INDONESIAN ARMY)**

\*) Mayor Caj Romy Januar H.A., S.Sos.,M.M.

Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan nasional dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup setiap warga negara, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas (*people with disabilities*). Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Dimana mereka adalah juga merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Pemerintah sangat memahami dan menyadari betul bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini didirikan atas dasar konsep yang luhur dari para *Founding Father*, yaitu negara yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia dan bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Demikian pula perlindungan dan penghormatan terhadap HAM kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas juga harus diberikan setara dengan warga negara Indonesia lainnya apapun profesi dan pekerjaannya, serta dimanapun mereka berada. Presiden telah menegaskan, bahwa negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, sebagai anak-anak bangsa yang juga harus berkontribusi menuju masa depan Indonesia yang lebih maju dan humanis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Presiden Jokowi juga menegaskan, bahwa Negara harus hadir untuk menegakan hak-hak penyandang disabilitas, sebagai anak-anak bangsa yang juga harus berkontribusi untuk menghadapi masa depan. Ke depan, Pemerintah secara bertahap dan bersungguh-sungguh mengambil langkah konkrit, ucap Presiden Jokowi, seperti diansir Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit. (Setneg, 2015)

## **Penyandang Disabilitas.**

“Disabilitas” merupakan suatu konsep dan paradigma yang terus berkembang dan merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap, serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektifitas mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (lampiran UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD), terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e). Istilah penyandang disabilitas sendiri sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun seiring perkembangan zaman telah terjadi pergeseran paradigma tentang istilah penyandang cacat. Sejalan dengan kondisi tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pun memandang bahwa istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang cenderung berkonotasi negatif yang tidak sejalan dengan prinsip utama *human rights*. Hal tersebut juga sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini telah didukung pula dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya di masyarakat, serta didukung oleh seluruh elemen institusi/lembaga pemerintah. Menindaklanjuti UU Nomor 8 Tahun 2016 khususnya pasal 96, pemerintah kemudian telah menerbitkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1).

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 dan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang selanjutnya diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dan kesungguhan dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian maka penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental, dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*), jaminan sosial (*social security*), pemberdayaan sosial (*social empowerment*), dan perlindungan sosial (*social protection*).<sup>3</sup> Negara wajib memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiel,

---

<sup>3</sup> PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pasal 4 ayat (2).

spiritual, dan sosial warga negara (*social citizens*), agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>4</sup>

Namun demikian hingga saat ini masih banyak orang yang bingung dengan perbedaan istilah **cacat**, **difabel**, dan **disabilitas**. Selama ini masyarakat kita lebih lazim dengan menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandanginya ketika berbaur dalam lingkungan sosial di masyarakat.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cacat” merujuk suatu pengertian keadaan yang memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak) atau menggambarkan sesuatu keadaan yang cela/aib. Istilah penyandang cacat seringkali mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat.

*Difabel* merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda.<sup>6</sup> Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization* (WHO), yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*” (disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi).

Klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan *World Health Organization* (WHO) terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

<sup>4</sup> PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI (Erlin Sudarwati, 2016), <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

<sup>6</sup> Difability adalah akronim dari; “*different ability*” (=keberbedaan kemampuan) (Belajar Menerima Bahwa Kami Berbeda, 2012) yang merupakan istilah berbahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris *difability* digunakan sebagai kata tunggal, jika jamak menjadi *difabilities* (Sakroni dan Meiti Subardhini) <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/artikel-11>

1. *impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologis, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori *impairment* ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.

2. *disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.

3. *handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena disabilitas (*disability*) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal.

Sedangkan yang dimaksud penyandang disabilitas personel TNI AD adalah personel baik Prajurit maupun PNS TNI AD termasuk prajurit siswa, yang menderita cacat fisik atau mental sebagai akibat menjalankan dinas maupun bukan karena dinas, yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan dinas secara layak.<sup>7</sup> Penyandang disabilitas personel TNI AD merupakan penyandang disabilitas yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, artinya kondisi disabilitas yang diperolehnya bukan

---

<sup>7</sup> Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI (Erlin Sudarwati,2016), <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

kondisi dari lahir atau kondisi yang dideritanya sejak yang bersangkutan pertama kali mendaftar sebagai prajurit atau PNS TNI AD. Akan tetapi kondisi yang mereka alami setelah mereka sudah sempat memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang prajurit maupun sebagai seorang PNS. Hal ini, tentu saja berbeda secara psikologis dalam hal menerima kondisi maupun perilaku dari lingkungan sosialnya.

### **Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di lingkungan TNI AD.**

Pemerintah yang telah berkomitmen kuat untuk memberikan perhatian optimal bagi warga negara penyandang disabilitas, tentunya harus didukung oleh seluruh elemen bangsa khususnya lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, organisasi sipil, dan tak terkecuali di lingkup organisasi militer. Komitmen dari pemerintah tersebut harus direalisasikan dalam bentuk berbagai kebijakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Di lingkungan TNI dan khususnya TNI AD pengelolaan personel penyandang disabilitas selama ini berpedoman kepada beberapa aturan/kebijakan diantaranya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2017, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/227/2016 tentang Pemberhentian Dari Dinas Keprajuritan bagi Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dan III, Perkasad Nomor Perkasad/7/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Administrasi Penyandang Cacat Prajurit TNI AD, dan Surat Telegram Kasad Nomor ST/731/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dari Dinas Keprajurit Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dan III. Mencermati seluruh dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan pengelolaan personel TNI AD penyandang disabilitas saat ini, disimpulkan bahwa seluruhnya cenderung menetapkan kebijakan pemberhentian dari dinas keprajuritan khususnya golongan tingkat II dan III. Hal tersebut menjadi persoalan penting untuk dikaji kembali saat ini, karena bila dihadapkan dengan semangat pemerintah yang berkomitmen memberikan perhatian

yang besar kepada para penyandang disabilitas, serta telah lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 maka kebijakan yang ada di lingkungan TNI khususnya TNI AD sangatlah bertolak belakang.

Terkhusus lagi bagi penyandang disabilitas personel TNI AD yang notabene mereka telah memberikan kontribusi pengabdian dan pengorbanan jiwa raganya untuk bangsa dan negaranya. Sungguh dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi bila setelah personel tersebut mengalami disabilitas sebagai akibat dari tugas yang dilaksanakannya, kemudian diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan hanya diberikan santunan berupa materiel yang terdiri dari santunan cacat, tunjangan cacat, dan hak pensiun. Padahal kondisi disabilitas yang menimpa personel TNI AD secara psikologis memberikan beban yang sangat berat, yang membuat mereka menjadi kurang percaya diri karena dari postur tubuh yang semula sehat perkasa, karena risiko dalam menjalankan tugasnya menyebabkan menjadi disabilitas sehingga fungsi fisiknya tidak seperti dulu lagi. Berdasarkan data dari Ditajenad diketahui bahwa personel TNI AD penyandang disabilitas (Bintara dan Tamtama) golongan III dan II yang telah memiliki Kep Golongan Kecacatan dari Panglima TNI dan telah diusulkan pemberhentian sejak tahun 2014 s.d. 2020 sejumlah 114 orang.

Sedangkan bagi personel TNI AD penyandang disabilitas yang termasuk golongan tingkat I, saat ini diberikan suatu program rehabilitasi sosial yang hanya dipusatkan di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali operasional Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Program tersebut diberikan dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan fisik, keterampilan, mental, dan sosial agar personel TNI AD penyandang disabilitas dapat lepas dari ketergantungan kepada orang lain, tumbuh percaya diri, dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat sesuai kemampuan sehingga menjadi insan yang mandiri dan produktif. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program tersebut dirasakan masih belum optimal memberikan manfaat dalam pemberdayaan personel TNI AD penyandang disabilitas. Alokasi peserta pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pusrehab Kemhan masih terbatas maksimal 100 orang menjadi salah satu kendala dalam rangka pemberdayaan personel disabilitas. Penyebab lainnya adalah dikarenakan belum adanya lembaga khusus di lingkungan TNI AD yang bertugas melaksanakan program pemberdayaan melalui kegiatan pembekalan dan

keterampilan kepada personel TNI AD penyandang disabilitas, padahal data menunjukkan besarnya jumlah personel TNI AD penyandang disabilitas. Sehingga masih banyak personel penyandang disabilitas baik yang masih aktif berdinam maupun yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas yang belum mendapatkan kesempatan untuk diberikan pembekalan dan keterampilan.

Berdasarkan data Pusrehab Kemhan jumlah personel penyandang disabilitas Kemhan dan TNI per Desember 2019 adalah 6485 orang dengan perincian sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Rekapitulasi Data Penyandang Disabilitas  
Personel Kemhan dan TNI  
Per Desember 2019**

Gol Cacat	Jumlah	
	Sudah Direhabilitasi	Belum Direhabilitasi
1	2	3
I	988	2478
II	799	510
III	113	101
Belum Ada	113	1383
Jumlah	2013	4472

Sumber: Pusrehab Kemhan (2019)

Sedangkan rekapitulasi data penyandang disabilitas yang masih aktif di lingkungan TNI AD adalah sejumlah 5400 orang dengan perincian golongan cacat tingkat I 2901 orang, tingkat II 1136 orang, tingkat III 154 orang, dan yang belum memiliki Kep Golongan Cacat 1209 orang.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya perhatian terhadap permasalahan pengelolaan penyandang disabilitas di lingkungan TNI khususnya TNI AD saat ini paling tidak dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya regulasi kebijakan terkait personel TNI AD penyandang disabilitas saat

<sup>8</sup> Data Pusrehab Kemhan (2019), <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/data-penyandang-disabilitas>

<sup>9</sup> idem



ini yang tidak sejalan dengan semangat pemerintah dan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak adanya lembaga/intansi di lingkungan TNI AD yang khusus mengelola dan menyelenggarakan program rehabilitasi personel TNI AD penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan masih banyak personel TNI AD yang belum mendapatkan perhatian secara khusus. Program rehabilitasi yang selama ini dilaksanakan hanya berfokus kepada program yang berdasarkan pada pendekatan rehabilitasi sosial (aspek kesehatan).

Padahal sesuai dengan PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan kesejahteraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas menggunakan beberapa pendekatan mulai dari kegiatan rehabilitasi sosial, pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberian perlindungan sosial, dimana semua pendekatan tersebut saling melengkapi satu sama lainnya.

Pendekatan rehabilitasi yang selama ini dijalankan lebih cenderung menitikberatkan pada proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan personel penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungan sosial masyarakatnya. Ke depan diharapkan TNI AD tidak hanya menyikapi personel penyandang disabilitas hanya dari sudut pandang pendekatan rehabilitasi sosial semata, paradigma organisasi harus mulai diarahkan pada sisi-sisi humanis yang lebih kuat dengan menggalakkan program pemberdayaan (*empowerment*) dalam bentuk membangun iklim organisasi dan pengembangan potensi dari para personel penyandang disabilitas, sehingga tetap mampu berkarya dan berprestasi. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya kajian terkait konsep bentuk strategi bagaimana yang tepat dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya pemberdayaan sosial penyandang disabilitas di lingkungan TNI AD.

### **Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di lingkungan TNI AD.**

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta terkait pengelolaan personel penyandang disabilitas di lingkungan TNI AD dengan berbagai persoalannya yang masih dihadapi saat ini, maka strategi yang dapat dilakukan oleh TNI AD saat ini diantaranya sebagai berikut:

**pertama**, dari sisi regulasi/kebijakan; sudah saatnya TNI AD meninjau dan mengkaji kembali terhadap seluruh kebijakan yang mengatur tentang personel penyandang disabilitas di lingkungan TNI AD. Kebijakan yang mengatur tentang golongan kecacatan yang diikuti dengan tindakan administrasi pemberhentian dari dinas keprajuritan, merupakan kebijakan yang bertolakbelakang dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 52 Tahun 2019. Kebijakan pemberhentian dari dinas aktif bagi personel TNI AD yang telah memberikan pengabdianya kepada bangsa dan negara secara tulus dengan mengorbankan dirinya, tak sejalan dengan semangat penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Pergeseran paradigma organisasi menuju TNI AD yang profesional, modern, dan menjunjung nilai-nilai humanis harus dibangun dengan kesadaran yang tinggi dalam rangka terbangunnya citra positif TNI AD. Diperlukan sebuah regulasi/kebijakan yang mampu memberi perhatian besar pada kegiatan pemberdayaan sosial bagi personel penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena fakta di lapangan para personel penyandang disabilitas aktif ternyata masih memiliki berbagai potensi besar yang dapat bermanfaat bagi pengembangan dirinya maupun organisasi TNI AD. Terdapat beberapa contoh personel TNI AD yang merupakan penyandang disabilitas ternyata memiliki talenta dan potensi yang sangat besar, sehingga yang bersangkutan tetap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi satuannya bahkan TNI AD. Contohnya Lettu Caj Ian Adam, S.S.T.Han., S.I.P perwira abituren Akmil 2012 yang berdinast di Ditajenad pasca rehabilitasi medis setelah peristiwa kecelakaan tugas saat kegiatan Latsitarda Akademi TNI yang menyebabkan dirinya mengalami disabilitas tak membuat dirinya berputus asa. Dirinya terus bangkit untuk tetap semangat dan membekali dirinya dengan berbagai keterampilan, khususnya bidang multimedia bahkan juga mengasah kemampuan dalam bidang musik, sehingga saat ini ia mampu berkarya dengan keterampilan dan pengetahuannya yang baik dalam bidang teknologi informasi (multimedia) dan musik. Contoh lainnya adalah Serda Mugiyanto anggota Kodim 0705/Magelang adalah juga salah satu contoh personel penyandang disabilitas yang memiliki prestasi sangat membanggakan, yaitu sebagai Babinsa yang berhasil mengembangkan ilmu pertaniannya walaupun

dalam kondisi kaki yang cacat. Serda Mugiyanto berhasil mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian untuk memberikan bimbingan dan pembinaan teknis tentang budidaya tanaman buah lengkeng kepada para petani di seluruh Indonesia. Dengan prestasinya tersebut membuat dirinya juga mendapatkan penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk itulah maka tugas dari organisasi untuk dapat memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi pengembangan potensi personel TNI AD penyandang disabilitas, sehingga mereka tetap merasa dihargai dan diterima oleh lingkungannya.

**kedua**, program pemberdayaan personel disabilitas; program pemberdayaan adalah merupakan program lanjutan setelah terselenggaranya proses refungsionalisasi terhadap para personel TNI AD pasca peristiwa disabilitas yang menimpa dirinya. Pada tahap rehabilitasi, personel akan direfungsionalisasi melalui pendekatan medis secara komprehensif dan selanjutnya diklasifikasikan pada jenis dan golongan disabilitas dalam rangka *assessment*, guna pengarahannya pada program pemberdayaan yang tepat serta pembinaan karier selanjutnya. Personel yang telah dinyatakan selesai melaksanakan tahap rehabilitasi, selanjutnya dapat diarahkan pada tahap pemberdayaan (*empowerment*) dengan cara memberikan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan hasil *assessment*. Pemberian pembekalan dan keterampilan sangat penting dalam rangka memberikan aksesibilitas bagi mereka untuk tetap dapat mengembangkan potensi dirinya. Pada Tahap ini Ajudan Jenderal (Ajen) Angkatan Darat dapat diberdayakan secara aktif untuk dapat berperan melaksanakan program pemberdayaan bagi personel TNI AD penyandang disabilitas. Ajen dalam hal ini Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ditajenad) saat ini memiliki fasilitas sarana prasarana berupa Balai Pembekalan Keterampilan (Bektram) Subditbinsiaplurja di daerah Bantar Gebang Bekasi yang dapat difungsikan sebagai tempat pemberian pembekalan dan keterampilan.

**ketiga**, pembinaan karier bagi personel penyandang disabilitas; personel yang mengalami disabilitas tentunya akan memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan berbagai aktifitasnya. Untuk itu dibutuhkan suatu kondisi

aksesibilitas yang memadai bagi mereka untuk tetap dapat beraktifitas di lingkungan organisasi, sehingga tetap dapat berperan aktif memberikan kontribusi bagi perkembangan kehidupan organisasi. Salah satu bentuk aksesibilitas bagi personel penyandang disabilitas selain pemberian kesempatan program pemberdayaan adalah penyiapan pola pembinaan karier (Binkar) yang sesuai bagi mereka dihadapkan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Bagi personel TNI AD penyandang disabilitas yang telah dilakukan proses rehabilitasi dan pemberdayaan melalui pemberian pembekalan dan keterampilan, selanjutnya dapat diberikan pilihan apakah yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan karier di organisasi TNI AD atau memilih untuk berkarya di luar organisasi TNI AD. Untuk personel-personel disabilitas yang memiliki potensi dan kemampuan yang baik dalam suatu bidang keahlian, maka dapat diarahkan pada jabatan-jabatan yang bersifat fungsional yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan akan pengetahuan dan keilmuan, serta keterampilan yang tinggi (*knowledge worker*). Dengan konsep tersebut maka diharapkan yang bersangkutan tetap dapat meniti kariernya sebagai Prajurit atau PNS TNI AD, walaupun tidak mengisi ruang jabatan struktural seperti personel normal lainnya.

**keempat,** pembentukan organisasi/instansi khusus; dalam rangka pengelolaan personel TNI AD penyandang disabilitas secara lebih optimal, pembentukan atau penetapan satu instansi yang khusus mengelola data dan bertugas melaksanakan pemberdayaan personel disabilitas, menjadi salah satu strategi yang diharapkan efektif. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat hingga saat ini jumlah personel aktif penyandang disabilitas di lingkungan TNI AD sangat besar. Untuk itu pelaksanaan program ini menjadi sangat penting dan strategis untuk segera dilakukan, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan personel serta terbangunnya citra positif organisasi TNI AD.

**Optimalisasi Balai Bektram Subditbinsiaplurja Ditajenad untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di lingkungan TNI AD.**

Balai Bektram Subditbinsiaplurja adalah merupakan institusi yang berada di bawah kendali Ditajenad dan berlokasi di daerah Kampung Kelapa Dua Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Bantar Gebang Kota Bekasi, dengan luas lahan  $\pm$  8 hektar dan luas bangunan 3507,53 M. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan pembekalan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan non-militer bagi personel TNI AD untuk berwirausaha maupun bekerja di luar lingkungan TNI AD pada masa pensiunnya maupun yang akan mengikuti program penyaluran.

Saat ini Balai Bektram Subditbinsiaplurja fokus menjadi sarana untuk membekali personel TNI AD yang akan memasuki masa pensiun dan mengikuti program penyaluran. Program bektram (vocetra) yang diselenggarakan saat ini diantaranya bektram pendingin AC, pertanian terpadu, tata boga, perbengkelan otomotif, dan perbengkelan sepeda motor dengan lama masa pembekalan satu bulan. Kapasitas balai bektram Subditbinsiaplurja Ditajenad saat ini baru mampu menampung 30-60 orang peserta per kegiatan, sehingga dalam setiap tahunnya lulusan yang dihasilkan berjumlah 240 orang. Balai Bektram Subditbinsiaplurja juga telah didukung adanya sarana prasarana mulai dari ruang kelas, meja belajar, kursi, komputer, perlengkapan pembekalan, alins, alongins, hingga sarana kesehatan. Untuk menunjang kelancaran program kegiatan maka Subditbinsiaplurja Ditajenad telah melakukan beberapa kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai sasaran kualitas yang diharapkan pada setiap penyelenggaraan bektram.

Seiring dengan konsepsi penyelenggaraan pemberdayaan sosial bagi personel TNI AD penyandang disabilitas, maka sarana prasarana yang telah dimiliki oleh TNI AD dalam hal ini Balai Bektram Subditbinsiaplurja Ditajenad dapat difungsikan secara optimal untuk dikembangkan yang tidak hanya menjadi tempat pembekalan bagi personel yang normal saja, tetapi dapat difungsikan juga sebagai tempat pembekalan keterampilan bagi para personel TNI AD penyandang disabilitas. Namun demikian untuk mendukung penyelenggaraan pemberdayaan khusus bagi personel penyandang disabilitas secara optimal, maka dibutuhkan konsep pengembangan baik dari sisi penyediaan sarana prasarana khusus bagi penyandang disabilitas, sumber daya manusia, maupun materi dan kurikulum

pembekalan dan keterampilan. Adapun kekuatan yang perlu dikembangkan dan kelemahan yang perlu dieliminir secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. kekuatan:
  - 1) tugas pokok TNI AD;
  - 2) tuntutan organisasi;
  - 3) besarnya animo calon peserta voctra penyandang disabilitas; dan
  - 4) ketersediaan lahan balai bektram di Bekasi yang sangat luas.
- b. kelemahan:
  - 1) belum tersedianya kurikulum dan peranti lunak khusus peserta bektram penyandang disabilitas;
  - 2) belum tersedianya sarana prasarana khusus peserta disabilitas; dan
  - 3) belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan bektram bagi personel penyandang disabilitas.

Khusus terkait dengan materi pembekalan dan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat bagi penyandang disabilitas berdasarkan hasil *assasment* yang telah dilakukan. Materi bektram (voctra) akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang tepat dari personel yang bersangkutan, serta sesuai kebutuhan tugas organisasi dan perkembangan zaman saat ini. Ditinjau dari sisi materi bektram, materi yang diberikan merupakan materi yang diharapkan telah terstandarisasi serta tersertifikasi yang dapat diakui tidak hanya di lingkungan TNI AD tetapi juga oleh instansi di luar TNI AD.

Beberapa materi bektram (voctra) yang dapat diberikan kepada personel penyandang disabilitas diantaranya adalah pertanian terpadu, seni musik, otomotif, multimedia, desain grafis, tata boga, menjahit, teknik AC, teknik komputer, dan fotografi. Khusus untuk materi keahlian musik yang terdiri atas materi musik instrumen gesek/*string*, musik instrumen tiup, musik instrumen perkusi, band, dan ilmu aransemen musik dapat diberikan kepada hampir semua jenis penyandang disabilitas baik tingkat III, II, maupun I. selanjutnya bagi para penyandang disabilitas yang telah dibekali kemampuan musik dapat diberdayakan untuk mengisi ruang jabatan di satuan musik militer maupun satuan Ajen (Seksi Musik dan Hiburan).

Sedangkan dari sisi SDM pengajar/pelatih membutuhkan dukungan SDM yang memiliki kualifikasi sebagai pengajar/pelatih untuk para penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara lebih fokus dengan memanfaatkan Balai Bektram Subditbinsiaplurja Ditajenad, diharapkan menjadi salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini. Dengan tersedianya aksesabilitas yang semakin banyak bagi personel disabilitas untuk memperoleh perhatian dan kesempatan mendapatkan pembekalan dan keterampilan, maka diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan personel penyandang disabilitas dan dapat diberdayakan kembali untuk organisasi TNI AD.

### **Kesimpulan.**

Pelindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kelompok rentan, khususnya personel penyandang disabilitas di lingkungan TNI AD yang telah memberikan pengabdian dan pengorbanan kepada bangsa dan Negara harus diberikan hak yang sama dengan personel normal lainnya. Seiring pergeseran paradigma terhadap penyandang disabilitas saat ini, maka TNI AD diharapkan dapat menyelenggarakan program kesejahteraan sosial bagi personelnnya yang mengalami disabilitas karena pelaksanaan tugas melalui penerapan strategi kegiatan pemberdayaan. Strategi yang dapat dilakukan oleh TNI AD diantaranya pertama, mengkaji dan meninjau kembali seluruh aturan tentang personel penyandang cacat, dengan menyusun suatu regulasi/kebijakan yang sejalan dengan semangat paradigm baru serta UU Nomor 8 Tahun 2016; kedua, melaksanakan program pemberdayaan personel penyandang disabilitas melalui pemberian pembekalan dan keterampilan di Balai Pembekalan dan Keterampilan Subditbinsiaplurja Ditajenad; ketiga, memberikan kesempatan karier bagi personel penyandang disabilitas yang memiliki potensi dan keahlian tinggi melalui penyediaa ruang dan jabatan fungsional (*knowledge worker*); keempat, membentuk dan menetapkan satu intansi khusus yang bertugas mengelola data dan bertugas melaksanakan pemberdayaan personel disabilitas di lingkungan TNI AD. Dalam rangka mendukung konsep pemberdayaan personel disabilitas, maka upaya optimalisasi balai bektram Subditbinsiaplurja Ditajenad menjadi sebuah solusi yang efektif. Fungsi balai bektram dapat

dikembangkan yang tidak hanya bertugas memberikan pembekalan dan keterampilan bagi personel yang akan memasuki masa pensiun dan bekerja di luar TNI AD tetapi juga memberikan bektram bagi personel TNI AD penyandang disabilitas.

Bandung, Maret 2020

Penulis,

Romy Januar H.A., S.Sos., M.M.  
Mayor Caj NRP 11060002820180



## REFERENSI

Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.

Kementerian Kesehatan RI, Buletin Disabilitas, *Situasi Penyandang Disabilitas*, Semester II, 2014.

Warta Pusrehab Nomor 37 Juni 2012, Erlin Sudarwati, SMPH, SKM, Aksesibilitas Penyandang Cacat.

Konvensi Hak Penyandang Cacat dan Protokol Operasional Terhadap Konvensi 2007 (Kesepakatan Majelis Umum PBB).

Moeliono, A. M. (1989), “Diksi atau Pilihan Kata” dalam Kembara Bahasa Kumpulan Karangan Tersebar, Gramedia, Jakarta.

Echols & Shadily. 1976. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

WHO (1980), tiga definisi berkaitan dengan kedisabilitas.

Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)*.

## RIWAYAT HIDUP



**Mayor Caj Romy Januar H.A., S.Sos, M.M.**, lahir di Mataram tanggal 6 Januari 1980, menyelesaikan Pendidikan Umum SD Negeri VI Sumbawa Besar (NTB) tahun 1991, SMP Negeri 1 Sumbawa Besar (NTB) tahun 1994, dan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar (NTB) tahun 1997, S1 Adminstrasi Negara Fisip Universitas Hasanuddin tahun 2001, Pasca Sarjana S2 Magister Managemen Univ.Tridinanti 2014, serta lulusan Sepa PK tahun 2006 di Magelang.

Pendidikan di militer: **Dikbangum**, yaitu **Sesarcab Ajen 2007, Diklapa I Ajen 2012, Diklapa II Ajen 2016. Dikbangspes**, yaitu Suspatih MC 2007 dan *Workshop Penelitian dan Pengembangan TNI AD* 2018. **Dik Kompetensi (Non Akademik)**, yaitu *Certified Perfomance Management Profesional* 2021, *Certified Human Resources Management Profesional* 2021, Sekolah Peneltian Indonesia (SPI) Angkatan II 2021. **Pengalaman Penugasan Operasi** Satgas Kebaktian Sosial Mabes TNI (Karhutla Provinsi Sumatera Selatan) 2015..

**Jabatan**, yang pernah diemban antara lain Paurkat Urbinkar Ba/Ta Siminperspra Ajendam II/Swj, Kaurpers Situud Ajendam II/Swj, Kaurbinkar Siminperspra Ajendam II/Swj, Kasianev Turjuk Bagsisdur Subditbincab Ditajenad, Kasilitbanginsanmat Baglitbang Subditbincab Ditajenad.